



**PERATURAN DESA KALIPURWO
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
ANGGOTA KELUARGANYA ASAL DESA KALIPURWO**

**DESA KALIPURWO
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA KALIPURWO
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KALIPURWO
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

**PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN ANGGOTA
KELUARGANYA ASAL DESA KALIPURWO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIPURWO

- Menimbang :
- Bahwa setiap warga Desa Kalipurwo berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
 - Bahwa setiap pekerja migran Indonesia asal Desa Serut memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan;
 - Bahwa untuk meminimalisir masalah dalam proses migrasi sejak sebelum penempatan, pada saat penempatan kerja dan setelah penempatan, maka perlu adanya peran serta Pemerintah Desa dalam hal perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Desa Kalipurwo;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Anggota Keluarganya asal Desa Kalipurwo.
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families* (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families* (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 12. Peraturan Desa Kalipurwo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Karangsembung (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Desa Kalipurwo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangsembung Tahun 2020- 2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 5);
 14. Peraturan Desa Kalipurwo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran dan belanja Desa Kalipurwo anggaran tahun 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPURWO
dan
KEPALA DESA KALIPURWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIPURWO TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN ANGGOTA KELUARGANYA ASAL DESA KALIPURWO



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Kalipurwo;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah desa;
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kalipurwo;
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kalipurwo;
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kalipurwo;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Kalipurwo berasaskan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Rembug Desa adalah musyawarah untuk mengambil keputusan tentang lingkungan hidup dan mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya yang pesertanya terdiri dari beberapa elemen masyarakat Desa Serut yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga-lembaga Desa, Pengurus RT, Pengurus RW, tokoh-tokoh masyarakat dan kader wanita;
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
12. Pekerja Migran Indonesia Desa Kalipurwo yang selanjutnya disebut dengan PMI Desa Kalipurwo adalah warga Negara Indonesia yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga adalah warga Desa Kalipurwo yang

- diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
13. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan mekanisme pemberangkatan hingga kepulangan melalui pemerintah, mandiri atau Pelaksana Penempatan pekerja migran Indonesia swasta;
 14. Anggota keluarga adalah setiap orang atau individu yang memiliki ikatan kekerabatan karena darah atau kelahiran, pengangkatan atau pengakuan maupun karena keputusan pengadilan menjadi bagian keluarga Pekerja Migran Indonesia ;
 15. Pelindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;
 16. Satuan tugas pelindungan pekerja migran Indonesia asal Desa Kalipurwo adalah unit layanan/kelompok kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Kalipurwo untuk membantu peran dan tanggungjawab Pemerintah Desa dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia asal Desa Kalipurwo dan anggota keluarganya.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Desa tentang pelindungan PMI ini dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. Keterpaduan;
- b. Persamaan hak;
- c. Keadilan sosial;
- d. Kesetaraan dan keadilan gender;
- e. Anti perdagangan orang

Pasal 3

Pelindungan PMI dan anggota keluarganya asal Desa Kalipurwo bertujuan untuk:

- a. Mencegah terjadinya penipuan oleh Petugas Lapangan/ Perusahaan swasta pengerah tenaga kerja;
- b. Menjamin seluruh calon PMI asal Desa Kalipurwo mengurus dokumen di Desanya;

- c. Mencegah terjadinya pemalsuan dokumen;
- d. Desa menjadi pusat informasi, data dan pengaduan bagi PMI asal Desa Kalipurwo;
- e. Pemerintahan Desa harus membantu mendampingi proses penyelesaian kasus PMI asal Desa Kalipurwo sesuai kapasitas dan kemampuan Desa;
- f. Pemberdayaan Satgas perlindungan PMI asal Desa Kalipurwo dan keluarganya sebagai wadah diskusi, membantu mendampingi masalah bagi PMI asal Desa Kalipurwo;
- g. Memastikan Satgas perlindungan PMI asal Desa Kalipurwo sebagai mitra kerja Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan bagi hak-hak PMI dan anggota keluarganya adalah:

1. Perlindungan bagi hak-hak PMI asal Desa Kalipurwo dan anggota keluarganya;
2. Perlindungan hukum, ekonomi dan jaminan penegakan HAM PMI;
3. Terselenggaranya pelayanan publik yang layak bagi PMI dan anggota keluarganya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PMI DAN ANGGOTA KELUARGANYA

Pasal 5

Setiap Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya asal Desa Kalipurwo mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh :

1. pelayanan informasi berkait dengan lowongan pekerjaan secara cepat dan benar di Desa;
2. pelayanan pembuatan dokumen secara tepat cepat dan benar;
3. perlindungan dalam setiap tahapan penempatan dari Pemerintah Desa;
4. mendapatkan fasilitas penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan atau kewenangan desa;

Pasal 6

Setiap Pekerja Migran Indonesia asal Desa Kalipurwo berkewajiban :

1. melaporkan keberangkatan dan kepulangannya serta kondisi apapun sewaktu di tempat kerja ke Pemerintah Desa;
2. mengajukan sendiri dokumen-dokumen yang diperlukan atau diwakilkan oleh keluarga dengan menyertakan surat kuasa untuk diproses di tingkat Pemerintahan Desa Kalipurwo;
3. Datang bersama-sama suami/Istri/Orang tua dalam pengajuan surat ijin suami/istri/orangtua ke pemerintah Desa Kalipurwo;



4. melaporkan diri kepada Pemerintah Desa ketika mendapatkan masalah pada masa perekrutan, masa penempatan dan saat kepulangan;

Pasal 7

Calon PMI asal Desa Kalipurwo yang berangkat ke Luar Negeri, wajib melapor ke Pemerintah Desa Kalipurwo.

BAB IV

TUGAS DAN PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 8

1. Pemerintah Desa bertugas melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberikan pelayanan pengurusan dokumen administrasi kepada calon PMI;
 - b. Menyediakan formulir pendataan/register khusus PMI di Kantor Desa;
 - c. Menyediakan informasi yang berhubungan dengan mekanisme penempatan tenaga kerja ke luar negeri;
 - d. Memberikan arahan/bimbingan kepada calon PMI dan keluarganya;
 - e. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masalah yang terjadi pada PMI dan keluarganya.
2. Pemerintah Desa membentuk Satuan tugas perlindungan pekerja migran Indonesia asal Desa Kalipurwo untuk membantu peran dan tanggungjawab Pemerintah Desa dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia asal Desa Kalipurwo dan anggota keluarganya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Desa berkewajiban :

1. Melakukan pelayanan pembuatan rekomendasi dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Lahir serta dokumen lainnya yang diperlukan oleh PMI secara benar;
2. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan swasta dan/atau Petugas Lapangan di Desa Kalipurwo yang merekrut calon tenaga kerja;
3. Membantu pendampingan dan pembelaan terhadap PMI yang bermasalah;
4. Memberikan informasi kepada calon PMI tentang prosedur menjadi PMI yang benar;
5. Mendata PMI asal Desa Kalipurwo yang bekerja di Luar Negeri;
6. Melakukan pembinaan terhadap calon PMI yang akan bekerja ke luar Negeri tentang pengetahuan hak-hak PMI, dan pemecahan masalah jika mengalami masalah di luar negeri;



BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan PMI;
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Membantu Pemerintah Desa untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan PMI;
 - b. Membantu Pemerintah Desa untuk memberikan perlindungan kepada PMI; dan
 - c. Melaporkan ke pihak yang berwenang apabila mengetahui ada PMI yang mengalami masalah.

BAB VI

PELINDUNGAN BAGI PMI DAN AGGOTA KELUARGANYA

Bagian kesatu
Pra Penempatan

Pasal 11

Warga Desa Kalipurwo yang dilarang menjadi calon PMI dan atau PMI jika :

1. tidak Memiliki Ijazah minimal sekolah dasar atau tidak bisa membaca dan menulis dan berhitung;
2. belum berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi calon PMI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun dibuktikan dengan kartu Tanda Penduduk dan akte kelahiran yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
3. perempuan hamil .
4. bagi yang sudah menikah atas seijin suami /istri, bagi yang belum menikah atas ijin orang tua (bermeterai)

Pasal 12

Bagi calon PMI asal Desa Kalipurwo yang berangkat secara mandiri, berkewajiban;

1. Memberitahukan proses bekerja keluar negeri kepada Pemerintah Desa;
2. Menyerahkan salinan dokumen ke Kantor Desa ;
3. Menyerahkan data-data calon pengguna/majikan di luar negeri secara lengkap ke Kantor Desa.



Bagian Kedua
Saat di Luar Negeri

Pasal 13

1. Bagi PMI yang berangkat ke negara tujuan PMI, melaporkan Perkembangannya diluar negeri kepada Pemerintah Desa atau SATGAS setiap **(maksimal)** 6 bulan sekali;
2. PMI asal Desa Kalipurwo wajib melaporkan kedatangan dirinya di KBRI di Negara tujuan bekerja.

Bagian Ketiga
Saat Kepulangan

Pasal 14

PMI yang pulang ke Desa Kalipurwo harus melapor kepada Pemerintah Desa selambat-lambatnya **15 hari** setelah kepulangannya.

Bab VII

Layanan Data dan Informasi PMI

Pasal 15

1. Pendataan PMI asal Desa Kalipurwo dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama Satgas Perlindungan PMI dan Keluarga asal Desa Kalipurwo ;
2. Untuk keperluan pendataan, PMI asal Desa Kalipurwo harus menyerahkan foto copy jati diri, data majikan, data P3MI, data agency di luar negeri (elaborasi)

Bab VIII

SATGAS Pelindungan PMI dan Keluarga

Asal Desa Kalipurwo

Pasal 16

1. Satgas pelindungan PMI dan Keluarga asal Desa Kalipurwo dibentuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
2. Anggota Satgas perlindungan PMI dan Keluarga asal Desa Kalipurwo berjumlah minimal 7 orang atau lebih yang terdiri dari unsur Pemerintah desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Bidan Desa dan Kelompok PMI.
3. Jenis layanan yang diberikan oleh Satgas pelindungan PMI dan Keluarga asal Desa Kalipurwo adalah:
 - a. dokumen dan pendataan PMI;
 - b. tata kelola informasi;
 - c. penanganan kasus;
 - d. pembinaan dan Pemberdayaan bagi PMI Purna dan anggota keluarga PMI aktif ;

Pasal 17



Satgas perlindungan PMI dan Keluarga asal Desa Kalipurwo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas membantu peran dan tanggungjawab Pemerintah Desa Kalipurwo sebagaimana dalam pasal 8

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

1. Penyelenggaraan perlindungan PMI dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
SANKSI

Pasal 19

1. PMI atau keluarganya yang melanggar ketentuan pasal 6 dan 7 diberikan sanksi berupa pembinaan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini ditempatkan dalam Lembaran Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kalipurwo
pada tanggal 17 Mei 2023
KEPALA DESA KALIPURWO,



Diundangkan di Kalipurwo
pada tanggal 17 Mei 2023
SEKRETARIS DESA KALIPURWO,

SUPARJO

LEMBARAN DESA KALIPURWO KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 2